

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511

Telepon : (0291) 6912935

Website : demak.bawaslu.go.id

Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 1249/PM.00.02/K.JT-08/09/2024

Demak, 05 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se Kab. Demak

Di Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Dengan hormat disampaikan, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan dalam melakukan pencegahan pelanggaran terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya berupa pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di wilayah Kabupaten Demak, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk:

1. Menginventarisasi terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang diduga melanggar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4

Tahun 2019 di wilayah masing-masing kecamatan;

2. Terhadap mekanisme pada angka 1, Panwaslu Kecamatan dapat melakukan koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD);
3. Melakukan pencatatan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan;
4. Terhadap mekanisme pada angka 1 sampai dengan angka 3, Panwaslu Kecamatan menginput seluruh data inventarisasi melalui link <https://drive.google.com/drive/folders/1uyfmb50yLlyEeoNMU0AtGlxiOamcJphI?usp=sharing> paling lambat sampai dengan tanggal 12 September 2024.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



KETUA,
ULIN NUHA, S.H. M.H.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. --Arsip--